

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI DI DESA BALI AGUNG KECAMATAN PALAS LAMPUNG SELATAN

Novitri Hidayati, Muhammad Mona Adha, Yunisca Nurmalisa

Universitas Lampung

E-mail: mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id

Abstract

This study aims to identify and explain the perceptions of the Balinese Agung village community towards the school zoning system policy in admitting new junior high school students. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study were the people of Bali Agung village who had grade VII junior high school children. The data collection instrument used a questionnaire and data analysis used interval and percentage formulas. Based on the results of research on indicators of public understanding of zoning policies, it is said that understanding is obtained as many (47.61%) of the people have an understanding of zoning policies as new rules in the process of admitting new students as an effort to equalize education. The community's response to the zoning policy was said to agree that it was obtained (42.85%) because with the existence of the policy, the community believed that equality in Indonesia would be achieved and also to accelerate the development process. It is hoped that the school zoning policy will be able to make reforms as needed by the community.

Keywords: *public perception, zoning policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat desa Bali Agung terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bali Agung yang memiliki anak kelas VII SMP. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan rumus interval dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan paham diperoleh sebanyak (47,61%) masyarakat memiliki kepaahaman terhadap kebijakan zonasi sebagai aturan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan setuju diperoleh sebanyak (42,85%) karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan. Harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan setuju diperoleh sebanyak (52,83%) dengan adanya kebijakan zonasi sekolah diharapkan mampu melakukan pembaharuan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci: *persepsi masyarakat, kebijakan zonasi*

A, Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Faktor keteladanan, pendidikan nilai moral siswa serta interaksi siswa di sekolah menjadi perhatian yang utama di dalam mengembangkan kepribadian siswa dan bekal kecakapan untuk masa depannya (Zulyan et al., 2014; Saputro et al., 2013).

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan yaitu pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalam permendikbud

tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Diberlakukannya sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Implementasi sistem zonasi ini permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dalam terselesaikan. Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Diberlakukannya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, yaitu 90 persen dari radius zona terdekat dari sekolah, kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah swasta dan

kebijakan zonasi ini hanya berlaku untuk sekolah negeri saja negeri memberikan indikasi bahwa sistem zonasi tidak dapat diterapkan secara penuh. Itu karena tidak memberikan keadilan bagi calon murid. Diterapkannya sistem zonasi ini hanya murid yang dekat dengan sekolah negeri yang akan diterima tanpa melihat kemampuan calon murid tersebut dan kemungkinan murid dengan kemampuan tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri menjadi tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Hal ini akan mengakibatkan murid yang berkualitas tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri akan menjadi sekolah di swasta, membuat kualitas sekolah negeri semakin merata dan akan meningkatkan kualitas sekolah swasta secara tidak langsung. Peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan hendaknya lebih di tingkatkan karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Dengan adanya kualitas yang sama antara sekolah negeri dan swasta maka tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit karena sekolah dimanapun sama kualitasnya.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 13) yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data

Keterbatasan daya tampung sekola menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Whitney (Nazir 2003: 54-55) mengatakan bahwa “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Teknik Analisis Presentase

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data hasil angket tentang Persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah di Desa Bali Agung, namun sebelumnya untuk mengelola dan menganalisis data, menggunakan rumus:

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval

NT :nilai tertinggi

NR :nilai terendah

K :kategori

Lalu untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P :besarnya persentase

F :jumlah alternatif seluruh item

N :jumlah perkalian antar item dan responden

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Nursely dan Saefudin (2018: 196) untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

- 76 % - 100 % = Baik
- 56 % - 75 % = Cukup
- 40 % - 55 % = Kurang baik
- 0 % - 39% = TidakBaik

C. Pembahasan dan Hasil

1. Pembahasan

1).Pengertian Persepsi

Setiap orang dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu objek dan setiap individu yang satu dengan yang lainnya. Persepsi pasti berbeda-beda terhadap suatu objek tertentu, tergantung pada kemampuan seseorang menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut. Widyaastuti (2014:34) persepsi adalah Proses yang kita gunakan untuk mencoba memahami dan mengetahui orang lain". Persepsi memang bermula dari penginderaan. Proses ini di rangsang oleh kehadiran sesuatu atau sekumpulan obyek yang tertangkap oleh alat-alat indera manusia. Informasi yang disalurkan ke dalam alam pikiran kemudian mengalami tahap pengolahan mulai dari seleksi/evaluasi dan organisasi dari rangsangan-rangsangan yang diterima dan berakhir pada penafsiran atau interpretasi.

Sarlito W. Sarwono (2009 : 24) persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantu yang kemudian masuk ke

dalam otak. Sedangkan menurut Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata".

Simanjuntak dalam Robbins (2011:88) bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sedangkan menurut Slameto dalam Handayani, (2013: 12) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran.

2). Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah '*zoon politicon*' yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka dari pada hidup tersendiri. Manusia tidak lepas dari manusia yang

lainnya, karena ia hidup bersama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu: Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya (yaitu masyarakat). Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam melakukan interaksi manusia terikat dalam suatu kumpulan yang dinamakan masyarakat.

Konsep Masyarakat menurut Edi Suharto (2006:11) adalah Arena dimana praktek pekerjaan sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *societas* atau *society*. Misalnya, masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia. Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok -kelompok lebih baik atau sub kelompok.

3). Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

4). Sistem Zonasi

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat menjadi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah sekolah favorit atau sekolah unggulan. Akhirnya, mutu setiap sekolah bisa terlihat karena selama ini sekolah favorit selalu menghasilkan peserta didik yang berprestasi sebab PPDB Baru berupa seleksi yang ketat sehingga

hanya peserta didik yang berprestasi saja yang diterima. Dengan adanya sistem zonasi sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas karena dana BOS yang di dapat sama, maka peluang baiknya juga sama. Adapun prinsip dalam sistem zonasi yaitu akuntabel, objektif, transparan, dan non diskriminasi.

Sistem zonasi yang menjadi bagian dari reformasi sekolah bertujuan antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru. Selain itu, adanya sistem zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Berdasarkan sistem zonasi tersebut akan diketahui jumlah guru yang dibutuhkan sehingga tidak ada penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Hal tersebut diharapkan akan menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah karena adanya perlakuan yang sama, dan siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi tidak akan berpikir akan bersekolah di luar zona wilayahnya.

2. Hasil

1). Indikator Persepsi

a. Indikator Pemahaman

Poesprodjo (2009: 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam diri di situasi atau dunia orang lain. Indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa 20 responden atau sebesar 47,61% pada indikator pemahaman termasuk ke dalam kategori paham. Hal ini menyatakan bahwa, masyarakat memiliki kepeahaman terhadap kebijakan zonasi sebagai aturan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan jadi tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.

Sejumlah 28,57 % menyatakan kurang paham terhadap adanya kebijakan zonasi. Hal ini menyatakan bahwa responden kurang paham terhadap tujuan adanya penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru, masyarakat juga kurang paham bahwa aturan ini sudah ada di dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2019. Masyarakat hanya memahami bahwa anak mereka yang tidak diterima di sekolah yang didaftar karena kuota penerimaan peserta didik disekolah tersebut sudah cukup. 23,80% yang menyatakan tidak

paham terhadap kebijakan ini karena kurangnya informasi mengenai kebijakan ini, dan juga masyarakat yang tidak paham dengan kebijakan ini adalah sebagian besar masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak *update* terhadap informasi terkini.

b. Tanggapan

Tanggapan dalam penelitian ini adalah kesan-kesan serta hasil dari pengamatan masyarakat terhadap munculnya kebijakan zonasi tahun 2019. Berdasarkan indikator tanggapan diperoleh hasil pengolahan data diketahui sebanyak responden atau sebanyak 42,85% masyarakat yang menyatakan setuju. Masyarakat setuju dengan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan. Sejumlah 30,95% masyarakat menyatakan kurang setuju jika kebijakan zonasi hanya berlaku di sekolah negeri saja ini di karenakan jarak sekolah swasta lebih jauh daripada sekolah negeri, jarak yang terlalu jauh ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan ekonomi orang tua peserta didik yang mana orang tua harus mengeluarkan biaya lebih untuk biaya transportasi anaknya, dan sebanyak 26,19% masyarakat tidak setuju dengan adanya kebijakan zonasi ini karena dinilai merugikan bagi peserta didik yang tergolong siswa pintar tetapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

c. Indikator Harapan

Harapan merupakan keinginan seseorang terhadap suatu hal yang akan

terjadi. Harapan dapat diartikan sebagai menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan kepada Tuhan. Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat terhadap munculnya kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan zonasi sekolah diharapkan mampu melakukan pembaharuan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat di ketahui bahwa diperoleh sebanyak 52,38% masyarakat menyatakan mendukung jika kebijakan zonasi tetap di laksanakan dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru, 26,19% responden menyatakan kurang mendukung. Masyarakat kurang mendukung terlebih jika kebijakan zonasi ini hanya berlaku di sekolah negeri saja ini menyebabkan terjadinya penumpukan peserta didik di sekolah lain yang tidak menerapkan kebijakan zonasi terlebih di Kecamatan Palas jarak antara sekolah satu dengan sekolah yang lain jaraknya jauh, inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan di sekolah yang paling dekat dengan rumah peserta didik. Sebanyak 21,42% responden masyarakat menyatakan tidak mendukung adanya kebijakan zonasi.

2). Indikator Kebijakan Zonasi

a. Indikator Akuntabel

Pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur zonasi sekolah memiliki prinsip akuntabel, artinya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru hasil dan prosedur yang ada haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data distribusi

frekuensi indikator akuntabel dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi diperoleh data sebanyak 20 responden atau 47,61% menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi telah dilaksanakan secara akuntabel, artinya hasil dan prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian sebanyak 13 responden atau 30,95% menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi masih kurang akuntabel hal ini dikarenakan beberapa responden menganggap prosedur dan hasil dari penerimaan peserta didik baru masih belum sesuai, seperti alamat yang didasarkan pada kartu keluarga tidak diperiksa ketika pendaftaran, dan kurang terpenuhinya 90% peserta didik diterima melalui sistem zonasi. Serta 9 responden atau 21,42% responden menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dalam pelaksanaannya berjalan secara tidak akuntabel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Indikator Transparan

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator transparan dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi diperoleh data sebanyak 25 responden atau 78,12% menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi telah dilaksanakan secara transparan, atau dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat, dalam hal ini masyarakat merasa sekolah sudah melaksanakan dan merealisasikan prinsip ini dalam penerimaan peserta didik baru.

Sejumlah 5 responden atau 15,62% menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi masih kurang transparan, hal ini dikarenakan mereka tidak

mendapatkan informasi mengenai kriteria apa saja yang harus mereka penuhi agar dapat diterima di sekolah. Hal ini juga di buktikan dengan polemik hadir atas adanya sistem zonasi di daerah palas pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Kurangnya informasi terkait hal tersebut menjadikan orang tua peserta didik berasumsi apabila mereka dengan cepat segera mendaftarkan anak mereka maka akan berpengaruh pada penerimaan anak mereka di sekolah yang mereka tuju. Serta 2 responden atau 6,25% menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dalam pelaksanaannya berjalan secara tidak transparan, hal ini dikarenakan mereka tidak mendapat informasi yang baik dari sekolah mengenai penerimaan peserta didik baru, selain itu keluhan lain yang disampaikan juga terkait dengan ketidakjelasan sistem zonasi yang di terapkan. Pelajar dengan nilai tinggi serta radius antara rumah dengan sekolahnya berdekatan tidak diterima sedangkan pelajar dengan nilai rendah dan radius yang jauh antara rumah dan sekolah malah diterima.

c. Indikator Non Diskriminasi

Pelaksanaan peserta didik baru memiliki asas tanpa diskriminasi, artinya dalam memilih peserta didik baru sekolah tidak boleh membeda-bedakan siswa. Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator tanpa diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi diperoleh data sebanyak 14 responden atau 43,75% menyatakan bahwa prinsip tanpa diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui system zonasi telah dilaksanakan, artinya sekolah tidak membeda-bedakan siswa dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru baik itu siswa yang berbeda suku, agama

semua di perlakukan sama tanpa adanya diskriminasi.

Sejumlah 13 responden atau 40,62% menyatakan bahwa prinsip tanpa diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi masih kurang terlaksana, atau masih ada perbedaan ketika menyeleksi siswa yang akan diterima di sekolah. 5 orang atau 15,62% responden menyatakan menyatakan bahwa prinsip tanpa diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi tidak terlaksana.

d. Indikator Objektif

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator objektif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi diperoleh data sebanyak 12 responden atau 37,5% menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi telah dilaksanakan secara objektif. Artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah mulai dari jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai hasil ujian sekolah serta prestasi akademik/non akademik. Sejumlah 18 responden atau 56,25% menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi masih kurang objektif, dalam hal ini pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah dijalankan berdasarkan ketentuan sekolah namun belum sepenuhnya. Masih ada siswa yang usianya lebih dari enam belas tahun namun masih tetap lolos dalam seleksi. Hal ini dikarenakan calon peserta didik ini telah memenuhi ketentuan jarak tempat tinggal ke sekolah ke sekolah berdasarkan ketentuan zonasi, sehingga secara otomatis iadi terima meskipun kriteria usianya tidak memenuhi standar. 2 orang atau 6,25% responden menyatakan penerimaan peserta didik baru melalui

sistem zonasi dalam pelaksanaannya berjalan secara tidak objektif atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tentang aturan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu kebijakan zonasi sekolah. Masyarakat diharapkan lebih dapat memahami dan mengetahui latar belakang adanya kebijakan sekolah ini, agar masyarakat dapat memahami tentang perubahan yang ada dalam dunia pendidikan.

C. Simpulan

Berdasarkan analisis data pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi di desa Bali Agung Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung setuju dengan kebijakan zonasi sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru. Masyarakat setuju dengan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah dikatakan paham diperoleh sebanyak responden (47,61%). Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah dikatakan setuju diperoleh sebanyak responden (42,85%). Harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah diperoleh sebanyak responden (52,38%). Masyarakat setuju dengan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan.

Daftar Pustaka

Suharsimi, A.(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Faradila, A. H., Holilullah., &Adha, M. M.(2014). Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal KulturDemokrasi*, 2(7).

Cahyanto, B., Holilullah., & Adha, M. M.(2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Empat Pilar Kebangsaan diKampung Agung Jaya. *Jurnal KulturDemokrasi*, 1(9).

Handayani. (2013). *Kebudayaan dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jenny. (2012). Persepsi Masyarakat terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Tengah. *Jurnal De Lega Lata*, 1(1).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP,SMA dan SMK.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK,SD, SMP,SMA dan SMK.

- Taufani, P., Holilullah., & Adha, M. M. (2013). Sikap Masyarakat Multikultur terhadap Semboyan Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(7).
- Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2014). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. 2(4).
- Robbins.(2011). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta:Kencana.
- Sarbaini., Harpani, M., & Zainal. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik di DesaTerantang Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 5.
- Saputro, D. W., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh Pendidikan Nilai Dalam Keluarga Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(9).
- Sarlito W Sarwono, S. W. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sarwono, Sarlito W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja grafindo.
- Soerjono, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugihartono. (2007). Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Demak.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Sunyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Widyaastuti, Y. (2014). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yukanti. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *Jurnal Agastya*, 5(1).
- Zulfikar. Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Sukaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*,5(3).
- Zulyan, S. V., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Sikap Belajar Peserta Didik. *Jurnal Kultur demokrasi*, 2(2).